



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

13. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang Transport yang diberikan bagi Pejabat Struktural.
14. Pejabat Struktural adalah Pegawai ASN yang menduduki suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintahan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota atau Pejabat yang Berwenang.

Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan Standar Harga Satuan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural diperuntukan bagi :

- a. Pejabat Struktural Eselon II (dua);
- b. Pejabat Struktural Eselon III (tiga); dan
- c. Pejabat Struktural Eselon IV (empat).

Pasal 3

Standar Harga Satuan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural merupakan standar harga yang dibayarkan untuk Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural merupakan pedoman untuk penyusunan APBD Daerah Kota.

Pasal 5

Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Standar Harga Satuan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Mencabut Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 60 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 510).

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 18 September 2020

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling any discrepancies or errors that may arise. It is important to identify the source of the error as soon as possible and to take appropriate corrective action. This may involve adjusting the records and notifying the relevant parties.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. The auditor should perform a thorough review of the records and should report any findings to the management. It is the responsibility of the management to address any issues identified by the auditor.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining confidentiality of the records. The records should be stored securely and should be accessible only to authorized personnel. This is essential for protecting the company's financial information and for maintaining the trust of the stakeholders.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining the records for a sufficient period of time. The records should be kept for at least seven years, as required by law. This is essential for providing a clear audit trail and for ensuring the integrity of the financial statements.

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Standar Harga Satuan Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Standar harga satuan ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota Cimahi ini sebagai dasar hukum untuk pemberian Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 48 Tahun 2020


TANGGAL : 16 September 2020

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
1.	Eselon II	
	❖ Eselon II A	6.500.000
	❖ Eselon II B	4.000.000
2.	Eselon III	
	❖ Eselon III A	3.000.000
	❖ Eselon III B	2.500.000
3.	Eselon IV	
	❖ Eselon IV A	1.500.000
	❖ Eselon IV B	1.000.000

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PROFESSOR ROBERT W. GIBBS
LECTURE 10: ELECTROLYTES
AND IONIC SOLUTIONS

LECTURE 10: ELECTROLYTES AND IONIC SOLUTIONS

1. THE DEBYE-HÜCKEL THEORY OF ELECTROLYTES

The Debye-Hückel theory is based on the assumption that the ions in a solution are distributed according to a Boltzmann distribution. The electrostatic potential ψ is assumed to be a function of the distance r from a central ion.

The Poisson equation for the electrostatic potential is given by:

$$\nabla^2 \psi = -\frac{\rho}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

where ρ is the charge density, ϵ_0 is the permittivity of free space, and ϵ_r is the relative permittivity of the solvent.

Handwritten notes:
Debye-Hückel theory
electrostatic potential